

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Hukum	1
	B. Latar Belakang	2
	C. Tujuan	3
	D. Ruang Lingkup	3
	E. Metodologi Evaluasi	3
	F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI	6
	A. HASIL EVALUASI	6
	1. Evaluasi Perencanaan Kinerja	7
	2. Evaluasi Pengukuran Kinerja	8
	3. Evaluasi Pelaporan Kinerja	8
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	9
	B. REKOMENDASI	9
III.	PENUTUP	10



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK 61161

Nomor : 700.1.2.1/1901.6/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja (AKIP) Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik Tahun 2026

31 Agustus 2026

Kepada Yth :

Camat Menganti Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Menganti Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1795/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD di Irban 2 Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP

daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Pre-dikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas / Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator
4.	B	> 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
5.	CC	> 50 – 60)	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	D	> 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan /perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Kedudukan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Menganti Kabupaten

Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **84,64** dengan kategori **A (Memuaskan)**, hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Menganti Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*), seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Yang Telah Dilaksanakan	Keterangan
1	Agar menyajikan dokumen perencanaan diantaranya Renstra Sebelum Perubahan TA 2025–2029, DPA TA 2025, PK PAPBD TA 2025, SK IKI	Sudah mengunggah bukti dukung diantaranya, Renstra Sebelum Perubahan TA 2025–2029, DPA TA 2025, PK PAPBD TA 2025, SK IKI dan IKU yang telah diformalkan	Telah ditindaklanjuti

	dan IKU yang telah diformalkan		
2	Agar menyajikan bukti dukung Berita Acara reuiu Renstra	Sudah mengunggah bukti dukung Berita Acara reuiu Renstra	Telah ditindaklanjuti
3	Agar menyajikan dokumen screenshot website SIAKRI dan SIPANTAS yang menunjukkan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Sudah mengunggah bukti dukung screenshot website SIAKRI dan SIPANTAS	Telah ditindaklanjuti
4	Agar menyajikan bukti dilaksanakannya Rapat Koordinasi Laporan Capaian Kinerja (notulen, dokumentasi dan daftar hadir)	Sudah mengunggah bukti dukung Rapat Koordinasi Laporan Capaian Kinerja	Telah ditindaklanjuti
5	Agar menyajikan surat pengantar laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja ke Bappeda sebagai bukti bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang	Sudah mengunggah bukti dukung surat pengantar	Telah ditindaklanjuti
6	Agar menyajikan screenshot rekap pemberian tunjangan pegawai (pengurangan tunjangan) di website SIPANTAS sebagai bukti.	Sudah mengunggah bukti dukung screenshot rekap pemberian tunjangan pegawai (pengurangan tunjangan) di website SIPANTAS sebagai bukti.	Telah ditindaklanjuti
7	Agar melampirkan SKP semua pegawai yang sudah diformalkan sebagai bukti setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah mengunggah bukti dukung SKP semua pegawai	Telah ditindaklanjuti
8	Agar format susunan LKJIP disesuaikan dengan PermenPAN 53 Tahun 2014	Sudah mengunggah bukti dukung LkjiP	Telah ditindaklanjuti
9	Agar menyajikan surat pengantar perihal Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja ke Bappeda	Sudah mengunggah bukti dukung surat pengantar	Telah ditindaklanjuti
10	Agar LKJIP memuat adanya perubahan budaya kerja dan/atau membuat laporan budaya kerja	Sudah mengunggah bukti dukung SK Budaya Kerja	Telah ditindaklanjuti

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik mendapat nilai **82,32** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	25,95	24,63
2	Pengukuran Kinerja	30	23,64	24,06
3	Pelaporan Kinerja	15	11,93	13,00
4	Evaluasi Internal	25	23,13	20,63
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		100	84,64	82,32
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)			A	A
Interpretasi : MEMUASKAN				

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **82,11%**.

Terdapat temuan yang perlu diperhatikan, yaitu :

- Dokumen perencanaan Kinerja (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah disusun namun untuk Renstra dan Renja dipublikasikan belum tepat waktu;
- Dokumen Renstra telah direviu secara berkala namun hasilnya belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang

meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,06** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **80,20%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai.

Terdapat temuan yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Indikator Kinerja Individu dan Aktivitas (Rencana Aksi) belum disusun sampai dengan level pelaksana;
- b. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date* (mutakhir);

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15** atau **86,67%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai.

Terdapat temuan yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 disusun tidak sesuai format Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang disusun belum seluruhnya menyajikan informasi tentang :
 - Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra).
 - Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **20,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25** atau **82,50%**.

Hal yang perlu diperhatikan atas evaluasi komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal kurang dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan perbaikan serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a) Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) dan rencana aksi (sampai dengan level pelaksana) yang selaras dengan kinerja di atasnya agar aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilaksanakan lebih mendukung terhadap Kinerja yang ingin dicapai;
 - b) Mempublikasikan dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, DPA) dan LKjIP di saluran media Kecamatan (website) agar dapat diakses oleh masyarakat umum;
2. Komponen Pengukuran Kinerja
 - a) Melakukan internalisasi kepada setiap pegawai terkait implementasi kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
 - b) Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja (SOP) untuk setiap masing-masing indikator kinerja dengan di dukung bukti data hasil capaian kinerja sehingga realisasi data kinerjanya dapat diyakini validitasnya/keandalanya (validitas sumber data tidak diragukan) serta memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);

3. Komponen Pelaporan Kinerja

Menyusun Laporan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

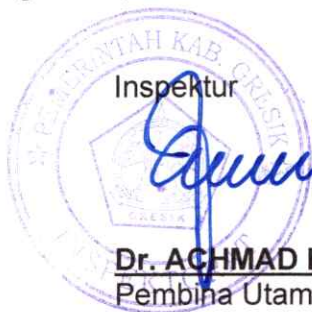
- Format LKjIP sesuai dengan PERMENPAN RB nomor 53 tahun 2014;
- Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra).
- Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan perolehan nilai sebesar **82,32** dengan kategori **A (Memuaskan)**. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.



Inspektur

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE
Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013